



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jln. Imam Bonjol Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon (0756) 21508 – 21608,

Laman : <https://diskerpus.pesisirselatankab.go.id> Pos-el : dinasarsip@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800.1.12/7/DPK/2024

TENTANG
PENUNJUKAN PRAMU PELAYANAN
PERPUSTAKAAN DAN RUMAH PINTAR
DILINGKUNGAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk Pelaksanaan kegiatan Rumah Pintar Perintis Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 perlu ditunjuk penetapan Petugas Tutor Rumah Pintar.
 - b. bahwa Tenaga Honorer yang namanya tersebut pada lajur 2 daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk menduduki jabatan sebagai Tutor Rumah Pintar.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Aparatur Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601),
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2024;

14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Pegawai Honorer yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Petugas Tutor Rumah Pintar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.
- KEDUA** : Petugas Tutor Rumah Pintar Bertugas:
- Menyiapkan bahan ajaran yang diperlukan
 - Mengajar anak-anak yang berkunjung ke RUMPIN
 - Mengawasi anak-anak dalam belajar dan bermain
 - Menyiapkan makanan dan minuman anak T.K dan PAUD
 - Menjaga kebersihan, kerapian dan alat mainan ruangan RUMPIN
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya keputusan ini di bebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 pada DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini Berlaku sejak Tanggal 2 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024, apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 12 Januari 2024

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Pesisir Selatan



Yandes Amrianal,S.Pd.M.Pd

NIP. 19660103 199412 1 002

Tembusan Yth. :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan)
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Sdr. Kabag Adm. Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 800.1.12/7/DPK/2024
 TANGGAL : 12 Januari 2024
 TENTANG : PENGANGKATAN PRAMU PELAYANAN PERPUSTAKAAN DAN RUMAH PINTAR DILINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS	
1	2	3	4	5
			Tugas Pokok	Tugas Tambahan
1.	Eka Utama Ningsih, S.Pd.I	-	Tutor Rumah Pintar	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan bahan ajaran yang diperlukan - Mengajar anak-anak yang berkunjung ke RUMPIN - Mengawasi anak-anak dalam belajar dan bermain - Menyiapkan makanan dan minuman anak T.K dan PAUD - Menjaga kebersihan, kerapian dan alat mainan ruangan RUMPIN - Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan
2.	Dela Oktariza, S.Pd.I	-	Tutor Rumah Pintar	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan bahan ajaran yang diperlukan - Mengajar anak-anak yang berkunjung ke RUMPIN - Mengawasi anak-anak dalam belajar dan bermain - Menyiapkan makanan dan minuman anak T.K dan PAUD - Menjaga kebersihan, kerapian dan alat mainan ruangan RUMPIN - Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan

Kepala Dinas
 Perpustakaan dan Kearsipan
 Kabupaten Pesisir Selatan



Yandes Amriana, M.Pd.M.Si
 NIP. 19660103 199412 1 002